

Memahami Konsumsi Islami Upaya Meningkatkan Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Trimulato

Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6, Bukit Harapan, Soreang, Sulawesi Selatan 91131, Indonesia

Email trimsiuii@yahoo.co.id

Abstract

Shari'ah Banking now has a strong legal law with the presence of the law number 21 of 2008 on banking Shari'ah. It is very influential on the existence of the banking Shari'ah are increasingly in demand by many. Shari'ah banking known as the concept for the results. It's just a product of shari'ah banking in particular on financing products do not all use the results. Product selling murabahah financing becomes more dominant than the financing product Mudharabah. Contribution of total financing the mudharabah syariah banking, namely 6,558 percent or 14.590 billion, while financing murabahah sale and purchase agreement reached 61,663% or 137.193 billion. This proves that shari'ah banking are still dominant in financing the purchase contract. Shari'ah banking are expected to develop the products of financing the syariah banking have to understand and know the community needs and the islamic consumption patterns, to achieve a market share which just reached 5 percent. This paper uses a descriptive qualitative limitations in this paper is focused on financing products mudharabah in Shari'ah banking and Islamic consumption patterns. This paper uses literature study from various sources. To increase the volume of financing products need to understand Islamic consumption. The results of this paper that the period December 2015 to October 2016 the products of financing in Islamic banks decreased by -1.551 percent. Islamic consumption patterns has many factors and can give effect to the increase of financing products in Islamic banks. So that syariah banking need to understand Islamic consumption as well as the needs of society in order to increase the potential for product development of financing in syariah banking. Potential product development in shari'ah banking the financing of mudharabah is still very large. The potential development of products mudharabah is still very large and very spacious.

Keywords: Islamic Consumption, Financing Products of Mudharabah, and Syariah Banking.

Abstrak

Perbankan syari'ah saat ini telah memiliki payung hukum yang kuat dengan hadirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari perbankan syari'ah yang semakin diminati oleh banyak kalangan. Bank syari'ah dikenal dengan konsep bagi hasil. Hanya saja produk bank syariah khususnya pada produk pembiayaan tidak semua menggunakan bagi hasil. Produk pembiayaan jual beli murabahah menjadi lebih dominan dibanding produk bagi hasil pembiayaan mudharabah. Kontribusi dari total pembiayaan di bank syariah mudharabah yaitu 6,558 persen atau 14.590.000.000.000, sedangkan pembiayaan dengan akad jual beli murabahah mencapai 61,663 % atau sebesar 137.193.000.000.000. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah masih dominan menggunakan pembiayaan dengan akad jual beli. Bank syariah diharapkan bisa mengembangkan produk pembiayaan mudharabah maka bank syariah harus memahami dan mengetahui pola kebutuhan masyarakat dan konsumsi yang islami. untuk mencapai market share yang baru menembus 5 persen. Penulisan ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah dan pola konsumsi islami. Tulisan ini menggunakan studi pustaka kajian dari berbagai sumber. Untuk meningkatkan volume produk pembiayaan mudharabah perlu memahami konsumsi yang islami. Hasil dari tulisan ini bahwa periode desember 2015 sampai oktober 2016 produk pembiayaan mudharabah di bank syariah mengalami penurunan sebesar

-1,552 persen. Pola konsumsi islami memiliki banyak faktor dan bisa memberi pengaruh terhadap peningkatan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah. Sehingga bank syariah perlu memahami konsumsi islami serta kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah. Potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah masih sangat besar. Potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah masih sangat besar dan sangat luas.

Kata Kunci: Konsumsi Islami, Produk Pembiayaan Mudharabah, dan Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (*profit-and-loss-sharing* – bagi-untung-dan-rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi – sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif – dipihak lain (Algaoud & Lewi, 2001).

Alasan didirikannya bank syari'ah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syari'ah. Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah lebih logis dan fair bagi mereka. Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.¹

Bank syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di bank syari'ah, Bank syari'ah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad Murabahah, yang memberikan hasil yang pasti. Dapat dilihat perbandingan pembiayaan di bank syari'ah dengan menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah, dan akad Murabahah. Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2016.

Tabel 1. Produk Pembiayaan di Bank Syari'ah

| JENIS PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PERIODE OKTOBER 2016 | KONTRIBUSI % |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| Mudharabah | 14.590 | 6,558 |
| Musyarakah | 70.706 | 31,779 |
| Murabahah | 137.193 | 61,663 |
| TOTAL | 222489 | 100 |

Sumber : Data Statistik Perbankan Syari'ah (data diolah) *dalam Milyar Rupiah

¹Diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> Pada tanggal 18 februari 2011

Dari data diatas menunjukkan adanya kontribusi penyaluran pembiayaan di bank syariah yang meliputi 3 akad, yaitu akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad murabahah. Dari data diatas menunjukkan akumulasi dari tiga pembiayaan tersebut yaitu sebesar 222.489.000.000.000, dengan kontribusi terbesar dari pembiayaan murabahah mencapai 61,663 persen. Adapun pembiayaan mudharabah dan musyarakah jika digabungkan hanya memberi kontribusi sebesar 38,337 persen. Kontribusi pembiayaan terkecil adalah pembiayaan mudharabah hanya sebesar 6,558 persen. Hal ini sangat tidak sesuai dengan bank syariah yang dikenal sebagai bank bagi hasil, ternyata pembiayaan bagi hasilnya masih sangat minim, justru pembiayaan dengan jual beli sangat dominan.

Di bawah sistem ekonomi Islam, menumpuk kekayaan oleh sekelompok orang dihindari dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik (Rahman, 1995). Ciri-ciri penting sistem ekonomi Islam tersebut digambarkan dalam ayat Al Qur'an surat Al Hasyr: 7. "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al Hasyr: 7).

Dalam Islam, khususnya disiplin ilmu ekonomi Islam, semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia sehingga semua yang kita lakukan harus sejalan dengan perintah Allah Swt. Dengan ayat Ali 'Imran: 191 yang dijadikan suatu referensi berfikir dan pengambil kebijakan manusia. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-

sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al 'Imran: 191).

Din dalam arti agama mewajibkan Kaum Muslimin melaksanakan dan mewujudkan kehendak Allah itu secara komunal dan individual, dan mencangkupi baik hubungan manusia dengan Allah maupun aspek-aspek lain kehidupan manusia (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) (noer, 1982). Anggota semua kelompok agama kadang-kadang mengambil keputusan membeli yang dipengaruhi oleh identitas agama tersebut. Perilaku konsumen biasa dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal produk yang secara simbolis dan ritualistik. Bentuk keseimbangan kebutuhan hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Dalam bentuk keseimbangan ini, manusia butuh agama karena dia berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Kunci terbangunnya agama terdiri dari dua aspek, yakni kesadaran terhadap diri sendiri (internal) dan kesadaran terhadap lingkungan (eksternal). Keduanya dibangun oleh kesadaran, keamanan dan disiplin yang kuat (Muflih, 2006).

Mudharabah menjadi produk di bank syariah dengan konsep bagi hasil, menjadi model transaksi yang mendistribusikan pendapatan di tengah masyarakat. Hanya saja produk pembiayaan mudharabah belum menjadi dominan pada produk pembiayaan di bank syariah. Dari uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai konsumsi islami sebagai upaya peningkatan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah. Produk pembiayaan mudharabah di bank syariah dapat dikembangkan dengan memahami konsep konsep konsumsi dalam ekonomi islam. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa ulasan yang ada terkait dengan konsumsi dalam islam serta produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah sebagai instrumen yang digunakan dalam produk penyaluran dana, maka dibutuhkan upaya dari bank syariah untuk bisa mengamati dan memahami dari perilaku konsumsi islami dalam menyalurkan dana pembiayaan mudharabah. Hal ini dengan tujuan agar memacu minat masyarakat untuk memilih produk pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah, khususnya di perbankan syari'ah. Terdapat dua permasalahan utama

yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah pada produk pembiayaan mudharabah, antara lain;

Produk pembiayaan mudharabah di bank syariah masih sangat minim digunakan, karena mengandung risiko yang cukup tinggi, tapi perlu dipastikan bahwa pembiayaan mudharabah juga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank syariah. Produk pembiayaan mudharabah di bank syariah bisa menjadi pilihan dalam pemenuhan konsumsi yang sejalan dengan syariah islam. Tidak dominannya pembiayaan mudharabah menjadikan bank syariah dianggap menyerupai bank konvensional.

Produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah menjadi icon bank syariah sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Sehingga perlu diperhatikan dan diutamakan. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin mendapatkan modal kerja atau mengembangkan usaha yang sejalan dengan prinsip syariah islam. belum maksimal menjadi pilihan masyarakat. Bank syariah perlu mengamati dan mengetahui perilaku dari masyarakat atau suatu komunitas. Hal ini agar bank syariah bisa meningkatkan produk pembiayaan mudharabah yang dimilikinya. Dengan memahami konsumsi islami ditengah masyarakat bank syariah punya potensi dalam meningkatkan produk pembiayaan mudharabah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah. Kemudian tentang konsumsi islami terhadap potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya) (Farizal, 2010).

Data-data yang digunakan penulis antara lain: Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur, Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

Batasan Penelitian

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk penyaluran dana (financing) yaitu produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah. Potensi pengembangan produk pembiayaan di Bank Syariah melalui pengamatan terhadap perilaku konsumsi islami. Batasan dalam tulisan ini juga pada kondisi faktual dari produk pembiayaan mudharabah di bank syari'ah, yang terjadi pada bank syari'ah saat ini yang market sharenya baru menembus 5% apabila dibandingkan perbankan secara nasional.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait produk pembiayaan mudharabah di bank syariah dan teori yang terkait dengan pola konsumsi islami dalam memilih suatu produk/ barang.

Pengamatan

Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan kondisi produk pembiayaan mudharabah di bank syariah.

Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori produk penyaluran dana berupa produk pembiayaan mudharabah di bank syariah, kemudian teori pola konsumsi islami terhadap potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi (Farizal, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Dari data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan dari tiga jenis produk pembiayaan di bank syariah yaitu produk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah, pada periode desember 2015 sampai september 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan produk pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar -1,552 persen. Adapun

produk pembiayaan musyarakah tumbuh sebesar 12,351 persen dan pembiayaan murabahah sebesar 12,351 persen. Padahal pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Jika digabungkan total pembiayaan keduanya masih jauh kecil jika dibandingkan dengan menggunakan produk pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli.

Konsumsi Islami upaya meningkatkan pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah

Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt. Seorang konsumen muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawinya. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yang dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya, dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual.

Empat Pedoman Syariah dalam Berkonsumsi; *Pertama*, azas maslahat dan manfaat membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan thoyyib. *Kedua*, azas kemandirian : ada perencanaan, ada tabungan, mengutang adalah kehinaan. Nabi SAW menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun “ Ya Allah jauhkanlah hamba dari kegundahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebodohan dan kebakhilan,

Tabel 2. Pertumbuhan Pembiayaan di Bank Syariah

| Jenis Pembiayaan | Desember 2015 | September 2016 | Pertumbuhan % |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Mudharabah | 14.820 | 14.590 | - 1,552 |
| Musyarakah | 60.713 | 70.706 | 16,459 |
| Murabahah | 122.111 | 137.193 | 12,351 |
| Total | 197644 | 222.489 | 12,571 |

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah²⁹ (data diolah) *Dalam Milyar Rupiah

beratnya utang, serta tekanan orang lain. *Ketiga*, azas kesederhanaan : bersifat qanaah, tidak mubazir. *Keempat*, azas Sosial : anjuran berinfaq. “dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, ‘apa yang lebih dari keperluan (al-afwu). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu berpikir.

Persepsi konsumen berkaitan erat dengan kesadarannya yang subyektif mengenai realitas sehingga apa yang dilakukan seorang konsumen merupakan reaksi terhadap persepsi subyektifnya, bukan berdasar pada realita yang objektif. Jika seorang konsumen berfikir mengenai realitas, itu bukanlah realitas yang sebenarnya, tetapi merupakan pikirannya mengenai realitas yang akan mempengaruhi tindakannya, seperti keputusan membeli sesuatu.

Perintah-perintah Islam terhadap perilaku konsumsi dituntun oleh lima prinsip, yaitu: Prinsip Keadilan, Prinsip Kebersihan, Prinsip Kesederhanaan, dan Prinsip Kemurahan Hati

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa produk pembiayaan mudharabah harus terus dikembangkan. Mengingat produk pembiayaan mudharabah menggunakan sistem bagi hasil. Konsep bagi hasil akan lebih menampakkan dengan perbedaan dengan produk kredit di bank konvensional. Lebih lanjut konsep konsumsi yang diajarkan dalam islam sejalan dengan konsep mudharabah. Nasabah yang ingin mengembangkan atau dalam hal ini menggunakan jasa perbankan syariah untuk mendapatkan modal sebaiknya menggunakan produk pembiayaan mudharabah, dan tidak semua dalam bentuk dalam bentuk murabahah yang masih dominan. Diberikan berdasarkan pola konsumsi dalam Islam.

KESIMPULAN

Produk pembiayaan mudharabah di bank syariah pada periode desember 2015 sebesar 14.820.000.000.000 sampai oktober 2016 sebesar 14.590.000.000.000 itu artinya mengalami penurunan sebesar -1,552 %.

Perilaku konsumsi ditentukan oleh beberapa faktor. Pola konsumsi islami dapat mempengaruhi potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah di bank

syariah. Bank syariah perlu memahami pola konsumsi islami di masyarakat, karena potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah di bank syariah masih sangat besar. Dengan memahami pola konsumsi islami bank syariah bisa mengembangkan produk pembiayaan mudharabah yang dimilikinya dan meningkatkan minat masyarakat dalam memilih pembiayaan di bank syariah. Serta bank syariah bisa memaksimalkan produk pembiayaan mudharabah tidak selalu menggunakan murabahah, dipetakan berdasarkan pola konsumsi islami dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, dkk. 2009. “Hubungan Antara Citra, Fasilitas dan Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah di Perbankan Syariah” makalah disampaikan pada nasional sistem ekonomi islam IV, diselenggarakan oleh P3EI Fakultas Ekonomi UII.
- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2001. Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Arief, Suyoto. 1998. “Konsumen Rasional dalam Perspektif Islam” Tesis Megister, Yogyakarta: UII.
- Bank Indonesia. 2001. Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Semarang : LP Pusat Penelitian dan Kajian Pembangunan UNDIP.
- Bin, Abdullah Muhammad Ath- Thayyar, dkk. 2009. Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.
- Farizal. 2010. Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University. Forum Riset Perbankan Syariah II. 2010. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- F, James Engel dkk. 1994, Consumer Behavior, jilid 6. Jakarta: Binarupa Aksara.
- G, Leon Schiffman dkk. 1997. Consumer Behavior, edisi 15. USA: Prentice Hall International, 1997.
- Hakim, Hilman dan Desi Sulfiaratih Waluyo. 2011. Musyarakah, Mudharabah dan

- Pertumbuhan Sektor Riil. *Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq* Vol.2.No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun.
- Kasmir. 2005. *Pemasaran Bank*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Loudon, L dkk. 1998. *Consumer Behavior*, jilid 3, New York:Mc Graw-Hill Book Company.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Mannan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Muflih, Muhammad. 2006. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1992*. Jakarta: LP3ES.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Sutarso, Yudi. 2010. "Peranan Penggunaan Prinsip Syari'ah dan Budaya dalam Model Kualitas Jasaloyalitas pada Perbankan Syariah". Makalah disampaikan pada Forum Riset Perbankan Syariah II 2010, Yogyakarta: diselenggarakan oleh IPIEF Fakultas Ekonomi UMY.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Edisi 3. Yogyakarta: EKONISIA.
- Rizka, <https://porakranjau.wordpress.com/2008/03/27/potensi-pembiayaan-mudharabah/>, Diakses pada tanggal 9 April 2011.
- <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> Pada tanggal 18 pebruari 2011